

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perspektif hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu akad atau ikatan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidza*), yang bertujuan membentuk keluarga harmonis yang dilandasi ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Untuk menjamin tertibnya pelaksanaan perkawinan, pencatatan secara resmi menjadi hal yang wajib dilakukan. Oleh karena itu, setiap akad nikah harus diselenggarakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA).¹ Apabila pernikahan berlangsung tanpa pengawasan pejabat tersebut, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara.

Di Indonesia, batas usia minimal perkawinan ditetapkan untuk melindungi hak dan kepentingan anak-anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.² Meskipun demikian, tingginya jumlah pernikahan di bawah umur di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan, menunjukkan adanya permasalahan yang perlu dicermati. Faktor utama yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Kalimantan Selatan adalah nilai-nilai budaya Banjar yang mempengaruhi praktik pernikahan anak.³

¹ Pasal 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

² Penjelasan Umum Undang-Undang No. 16 tahun 2019

³ Fatrawati Kumari and Sulaiman Kurdi, "PERNIKAHAN ANAK DI KALIMANTAN SELATAN: PERSPEKTIF NILAI BANJAR," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (2020).

Angka pernikahan usia muda di Kalimantan Selatan cukup tinggi, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik mengenai proporsi laki-laki dan perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas dengan umur perkawinan pertama kurang dari 17 tahun pada tahun 2021 menempatkan provinsi Kalimantan Selatan diperingkat pertama dengan angka 19,39 persen, diikuti oleh Jawa Timur dengan persentase 18,20 persen.⁴ Pernikahan di bawah umur ini seringkali terjadi secara tidak tercatat dan melanggar aturan pencatatan perkawinan yang ditetapkan pemerintah.

Pada dasarnya pencatatan perkawinan tidak diatur secara eksplisit di hukum fiqih islam, akan tetapi dapat dipahami dengan melakukan interpretasi terhadap ayat pada Q.S. al-Baqarah 2/282. yang berkaitan tentang pencatatan pada bidang *muamalah*:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"

Ayat di atas merupakan perintah pencatatan terhadap utang-piutang, hukum ini dapat *diiyaskan* kepada pencatatan perkawinan karena perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat melebihi hubungan utang-piutang.⁵

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan peluang bagi pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan PPN KUA, di mana pernikahan tersebut tetap dianggap sah selama dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Akibat fleksibilitas

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Profil Perempuan Indonesia Tahun 2022* (Jakarta: Kemen PPPA, 2023). hlm. 535

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 998–1003.

aturan ini, banyak pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan dan pencatatan oleh PPN KUA, yang populer disebut sebagai pernikahan *sirri*, pernikahan di bawah tangan, atau pernikahan secara agama. Kondisi ini semakin menambah kompleksitas permasalahan pernikahan di bawah umur yang seringkali terjadi secara tidak tercatat dan melanggar aturan pencatatan perkawinan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut penjelasan Pasal 49 angka (22) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf d dalam Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa pengesahan perkawinan hanya diperkenankan bagi perkawinan yang telah berlangsung sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan. Meski demikian, dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam membuka celah pengesahan bagi perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, baik yang berlangsung sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan catatan pengesahan tersebut dilakukan demi kepentingan proses perceraian.

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap perkawinan yang dilangsungkan sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, selama perkawinan itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut (lihat Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam). Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai acuan bagi pelaksanaan tugas di pengadilan juga menegaskan bahwa secara prinsip, nikah siri bisa diitsbatkan

selama tidak melanggar ketentuan undang-undang. Dalam konteks penelitian ini, pedoman dan aturan yang diterapkan pengadilan agama dalam menangani permohonan pengesahan perkawinan memiliki peran penting, terutama mengingat belum adanya aturan yang spesifik terkait pengesahan perkawinan pasangan di bawah umur.

Mahkamah agung sendiri pernah mengabulkan permohonan kasasi perkara *itsbat* nikah dengan nomor 481 K/Ag/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang diperiksa oleh tingkat pertama oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mana Pemohon II pada saat menikah pada tanggal 10 Oktober tahun 2020 belum memenuhi usia perkawinan. Penetapan kasasi tersebut mengandung pendapat hukum:

“Bahwa meskipun pada saat pernikahan Pemohon II belum memenuhi usia perkawinan, namun dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum, maka pernikahan tersebut patut untuk di~~itsbat~~atkan”.

Peneliti melakukan observasi awal dengan mengumpulkan data yang tersedia dari laman website Direktori Putusan Mahkamah Agung berupa salinan penetapan pengadilan agama tahun 2022 di Kalimantan Selatan pada perkara permohonan pengesahan perkawinan atau *itsbat* nikah yang didaftarkan oleh pemohon yang belum mencapai batasan usia pernikahan pada saat melangsungkan akad nikah, sebagaimana diatur pada Undang-Undang. Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Untuk jumlah salinan penetapan pengesahan perkawinan pasangan yang masih berusia di bawah batasan usia pernikahan pada saat melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat baik itu mempelai pria dan atau mempelai wanita

yang berhasil peneliti kumpulkan dari seluruh pengadilan agama se-Kalimantan Selatan sebagai berikut⁶:

Tabel 1.1 : Rekapitulasi Penetapan *Itsbat* Nikah di Kalimantan Selatan

No	Pengadilan Agama	Jumlah Salinan Penetapan					
		2022			2023 s/d Maret		
		Tolak	Kabul	N. O.	Tolak	Kabul	N. O.
1	Banjarbaru		15		9	3	
2	Rantau		10		5		
3	Amuntai		6			3	
4	Pelaihari	1	26			15	
5	Banjarmasin	13	12		1		
6	Marabahan	1	7		3	11	
7	Kotabaru	4			1	3	
8	Batulicin	4			4		
9	Tanjung	2			3	1	
10	Martapura	2		1	6		9
11	Kandangan	10			4	2	
12	Barabai				3	1	
13	Negara						

Hasil pengamatan berdasarkan data diatas menunjukkan terjadi perbedaan penetapan antara ditolak dan dikabulkan. Sebagian Pengadilan Agama menolak permohonan *itsbat* nikah, seperti Pengadilan Agama Kandangan, Martapura, dan Tanjung. Pertimbangan penolakan meliputi pemohon yang belum cukup usia perkawinan, sikap menggampangkan kewajiban pencatatan nikah, dan sengaja tidak mencatatkan pernikahan ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat. Beberapa pengadilan agama mengabulkan permohonan tanpa mempertimbangkan usia pemohon, seperti Pengadilan Agama Amuntai, Banjarbaru, dan Rantau.

⁶ Data dihimpunkan dari file salinan penetapan yang terdapat pada website direktori putusan mahkamah agung Republik Indonesia dimulai dari tahun 2022 sampai dengan bulan maret tahun 2023

Pengadilan Agama lainnya menunjukkan variasi antara menolak dan mengabulkan permohonan *itsbat* nikah, seperti Pengadilan Agama Pelaihari, Marabahan, Kotabaru, dan Banjarmasin. Pertimbangan yang diberikan meliputi keberadaan anak atau kehamilan pemohon pada saat mengajukan permohonan. Sedangkan di Pengadilan Agama Banjarmasin semua hakim yang pernah memeriksa permohonan pengesahan perkawinan pada tahun 2022 lebih dari satu kali, pasti pernah menetapkan antara mengabulkan atau menolak permohonan.

Pada saat data dikumpulkan, peneliti belum menemukan salinan penetapan terkait permohonan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon di bawah usia pernikahan pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Negara dan Barabai. Di Pengadilan Agama Negara, dari 67 keputusan yang ditemukan, tidak ada satu pun pemohon yang berusia di bawah batas usia pernikahan. Sementara di Pengadilan Agama Barabai, hanya 45% dari total permohonan yang terdaftar pada tahun 2022 yang diidentifikasi sebagai permohonan *itsbat* nikah dan tidak ditemukan pemohon yang berusia di bawah batasan usia perkawinan.

Pada tahun 2023 hingga bulan Maret, terjadi perubahan yang sangat signifikan di sebagian pengadilan agama. Pengadilan Agama Rantau, yang pada tahun 2022 mengabulkan seluruh permohonan, kini memberikan penetapan yang berlawanan, yaitu menolak semua permohonan. Di Pengadilan Agama Kandangan, ditemukan dua penetapan yang mengabulkan permohonan, dengan pertimbangan akses yang sulit ke kantor urusan Agama setempat dan adanya kelalaian dari pembantu pegawai pencatat nikah (P3N). Sementara itu, Pengadilan Agama Banjarbaru hanya mengabulkan tiga dari 12 permohonan yang diajukan.

Pengadilan Agama Martapura mengalami peningkatan jumlah permohonan yang ditolak, serta banyak permohonan yang ditetapkan tidak dapat diterima. Di Pengadilan Agama Tanjung, terdapat satu permohonan yang dikabulkan oleh Hakim Tunggal. Pengadilan Agama Barabai menangani empat permohonan, di mana hanya satu yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Di Pengadilan Agama Kotabaru, tiga dari empat permohonan dikabulkan, dengan pertimbangan bahwa dua pemohon hamil dan penetapan tersebut juga kemaslahatan anak.

Sedangkan di Pengadilan Agama Marabahan, Amuntai, Pelaihari, dan Batulicin tidak terjadi perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika dalam putusan pengadilan agama yang mencerminkan berbagai faktor dan pertimbangan dalam mengambil penetapan hukum.

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, penting bagi peneliti untuk mengkaji secara lebih mendalam rasionalitas pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan *itsbat nikah* terhadap pasangan yang menikah di bawah umur, terutama dalam konteks keberagaman putusan yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi pendekatan yuridis, tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk menguji sejauh mana pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan prinsip hukum progresif sebagai paradigma pemikiran hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan-putusan tersebut dengan prinsip *maslahah al-mursalah*. Penelitian ini nantinya

diberikan judul ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN *ITSBAT* NIKAH BAGI PASANGAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KALIMANTAN SELATAN.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pokok persoalan utama. *Pertama*, penelitian ini diarahkan untuk mengurai dan menganalisis rasionalitas progresif dalam pertimbangan hakim saat menetapkan permohonan *itsbat* nikah bagi pasangan yang pada saat melangsungkan pernikahan masih berada di bawah usia perkawinan yang ditetapkan Undang-Undang, sebagaimana ditemukan dalam praktik Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. *Kedua*, penelitian ini bertujuan untuk menguji kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan *itsbat* nikah terhadap pasangan di bawah umur tersebut dengan prinsip-prinsip *mashlahah al-mursalah*, sebagai dasar penilaian kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nas syar‘i. Penelitian ini tidak memisahkan antara *ratio decidendi* dan pertimbangan karena dalam praktik penetapan perkara di lingkungan peradilan agama, keduanya menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai dasar pengambilan keputusan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua hal pokok. *Pertama*, untuk menganalisis rasionalitas progresif dalam pertimbangan hakim terhadap permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh pasangan di bawah umur di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan, dalam rangka memahami bagaimana pendekatan hukum progresif diterapkan dalam konteks pencatatan perkawinan. *Kedua*, untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip *mashlahah al-mursalah*

dalam menetapkan permohonan itsbat nikah tersebut, sebagai upaya untuk menilai sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan kemaslahatan hukum Islam yang relevan dan kontekstual bagi perlindungan anak dan ketertiban keluarga dalam masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian adalah untuk menghasilkan manfaat baik dari segi teori maupun praktek. Hasil penelitian dianggap praktis jika memiliki nilai pragmatis, sehingga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain. Sementara itu, hasil penelitian disebut teoritis ketika berkontribusi pada pengetahuan ilmiah atau menjadi bahan studi lebih lanjut.⁷ Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, baik dari aspek teoretis maupun praktis, secara teoritisnya yaitu:

Dari segi teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan dan khazanah hukum Islam, terutama mengenai pengesahan perkawinan terhadap pasangan yang masih di bawah umur bagi masyarakat luas, lembaga keagamaan, dan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mendorong penelitian lebih lanjut terkait objek serupa atau aspek-aspek lain yang belum tercakup dalam penelitian ini.

Sedangkan manfaat Praktis dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada praktisi, termasuk akademisi, penegak hukum, dan masyarakat

⁷ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013). hlm. 147

pencari keadilan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum bagi hakim dalam mengambil keputusan dalam menetapkan permohonan pengesahan perkawinan.

E. Definisi Istilah

1. Permohonan *Itsbat* Nikah/ Pengesahan perkawinan

Permohonan *itsbat* nikah merujuk pada proses yang dijalankan oleh suami istri yang pernikahannya belum terdaftar, dan oleh karena itu, mereka tidak memiliki akta pernikahan yang sah, atau yang biasa disebut dengan nikah siri/nikah di bawah tangan. Mereka bisa mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk memperoleh kepastian hukum dan akta pernikahan yang resmi.⁸

Itsbat nikah atau pengesahan perkawinan merupakan perkara berjenis *voluntair* dan merupakan penetapan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. Penetapan ini adakalanya dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Apabila pengadilan menolak permohonan maka pemohon dapat menempuh upaya hukum kasasi, sedangkan apabila pengadilan menetapkan permohonan tidak dapat diterima maka pemohon dapat mengajukan kembali permohonannya atau menempuh upaya hukum.

2. Perkawinan Di bawah Umur

Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya dapatizinkan apabila calon pasangan berusia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan⁹. Apabila calon

⁸ Gusti Muzainah and Miftah Faridh, *Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan; Studi Di Kota Banjarmasin* (Banjarmasin: Pustaka Pranala, 2021). hlm. 15

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

pasangan masih berusia di bawah 19 tahun maka harus memperoleh dispensasi perkawinan ke pengadilan agama.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah bagian “menimbang” dalam suatu penetapan atau putusan di mana majelis menuangkan proses bernalar dan memulai verifikasi fakta, pembuktian, hingga penerapan norma sebelum menjatuhkan amar¹⁰. Dalam perkara *voluntair* seperti *itsbat nikah* pertimbangan berfungsi mengubah data empirik menjadi dasar *yuridis-sosiologis* agar penetapan memenuhi asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak¹¹.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah upaya untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan *itsbat nikah* bagi pasangan yang pada saat melangsungkan pernikahan secara *sirri* atau pernikahan yang tidak tercatat masih berusia di bawah umur 19 tahun di Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Pada umumnya permasalahan *itsbat nikah* bagi pasangan yang masih di bawah batasan usia perkawinan pada saat melaksanakan akad nikah memanglah bukan permasalahan baru sehingga banyak ditemukan penelitian-penelitian sebelumnya baik itu dalam bentuk tugas akhir mahasiswa ataupun artikel jurnal. Pada sub bab ini peneliti mengemukakan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk tesis dan artikel yang berkaitan yaitu:

¹⁰ Wahyono Darmabrata and Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 55.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 144.

1. Sebuah penelitian berjudul “Fenomena *Itsbat* Nikah pada Masyarakat Metropolitan” yang ditulis oleh Gusti Muzainah dan Miftah Faridh¹². Penelitian ini merupakan sebuah hasil penelitian yang berlatar belakang terjadi peningkatan permohonan *itsbat* nikah di kota Banjarmasin dan bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat mengajukan permohonan *itsbat* nikah di kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan maraknya pengajuan *itsbat* nikah di kota Banjarmasin yaitu budaya hukum masyarakat yang memandang hukum agama sudah mencukupi kriteria keabsaahan pernikahan mereka.
2. Artikel yang ditulis oleh Edi Gunawan dan Budi Rahmat Hakim yang terbit pada tahun 2018 di jurnal "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran"¹³ membahas mengenai *itsbat* nikah, *Itsbat* nikah merupakan proses penetapan pengadilan untuk mengesahkan pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan secara agama Islam tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pengesahan ini bertujuan agar pasangan mendapatkan akta nikah yang secara hukum diakui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini membahas secara khusus tentang bagaimana prosedur pengajuan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Manado serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

¹² Muzainah and Faridh, *Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan; Studi Di Kota Banjarmasin*. hlm 13

¹³ Edi Gunawan and Budi Rahmat Hakim, “Pelaksanaan *Itsbat* Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 258–283.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data penelitian dikumpulkan melalui berbagai sumber yang relevan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan alasan utama pengajuan itsbat nikah antara lain karena hilangnya akta nikah, kebutuhan untuk mengurus perceraian, pernikahan yang dilakukan sebelum diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974, serta pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang secara hukum tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang tersebut. Pertimbangan hakim dalam penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Manado antara lain mencakup kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, dasar tuntutan (*posita*), keterangan dari saksi dan bukti-bukti yang muncul di persidangan, serta berbagai alasan yang diajukan pemohon dalam perkara tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Afrianti, Helwan Kasra, dan Arief Wardhana berjudul “Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Di bawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam)”¹⁴ telah dipublikasikan dalam Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 5, No. 1, 2023, menyoroti fenomena penyalahgunaan hukum dalam pernikahan anak di bawah umur yang disahkan oleh Pengadilan Agama Baturaja, yang dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum..

¹⁴ Dian Afrianti, Helwan Kasra, and Arief Wisnu Wardhana, “PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI PENGESAHAN NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATURAJA (STUDI ANALISIS PASAL 7 AYAT (3) HURUF (e) KOMPILASI HUKUM ISLAM),” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 443–462.

Hasil penelitian menunjukkan penyebab utama penyelundupan hukum ini adalah revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia perkawinan bagi pria dan wanita menjadi sama-sama 19 tahun, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang menyatakan "Perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak yang tidak memiliki halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" tidak secara eksplisit mengatur tenggat waktu pengajuan permohonan pengesahan perkawinan. Situasi ini menjadi celah yang dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah, khususnya bagi pasangan yang menikah secara *siri* di bawah umur, padahal usia mereka belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

4. Artikel yang ditulis oleh Hendriyanto, Harmen, dan Lidya Fadhlah Mastura berjudul "Polemik Penetapan *Itsbat* Nikah Di bawah Umur"¹⁵ telah dipublikasikan dalam *Proceeding IAIN Batusangkar*, Vol. 1, No. 1, 2022, mengkaji polemik yang muncul seputar penetapan *itsbat* nikah di bawah umur dalam praktik di Pengadilan Agama dan dampak yang ditimbulkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan *itsbat* nikah di bawah umur menimbulkan dampak negatif, seperti pelemahan marwah kelembagaan, terjadinya perkawinan yang tidak tercatat, dan disparitas antara undang-undang yang ada, dengan rekomendasi yang

¹⁵ Hendriyanto Hendriyanto, Harmen Harmen, and Lidya Fadhlah Mastura, "POLEMIK PENETAPAN ISBAT NIKAH DIBAWAH UMUR," *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2022): 834–838.

diberikan oleh penulis adalah perlunya pengkajian ulang terhadap ketentuan *itsbat* nikah.

5. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Fauzi pada tahun 2021 dari pascasarjana IAIN Palangkaraya berjudul "Pengabulan *Itsbat* Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun"¹⁶ menyoroti pentingnya *itsbat* nikah sebagai solusi bagi pasangan yang telah menikah secara sirri agar mendapatkan pengakuan dari negara dan kepastian hukum yang tetap. Dalam tesis ini, penulis menekankan peran dan kewenangan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1), di mana hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih hukum yang tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan. Hakim mempunyai kewenangan yang dijamin undang-undang untuk menentukan putusan dalam sebuah perkara, namun dalam memutuskan suatu perkara, hakim tetap harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh keputusannya terhadap aspek agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta dari para pihak yang berperkara. Pertimbangan ini juga berlaku dalam kasus *itsbat* nikah, seperti pengesahan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri

¹⁶ Ahmad Fauzi, "Pengabulan *Isbat* Nikah Di Pengadilan Agama Kuala Kurun" (IAIN Palangka Raya, 2021).

dengan wali hakim yang merupakan mantan pembantu penghulu. peristiwa nikah sirri dengan berwali hakim mantan pembantu penghulu.

6. Artikel yang ditulis oleh M. Amin pada tahun 2021 berjudul "Penolakan *Itsbat* Nikah Perkawinan Anak Di bawah Umur di Pengadilan Agama Manna dalam Penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"¹⁷ membahas pertimbangan hakim dalam menolak *itsbat* nikah bagi perkawinan anak di bawah umur dan dampaknya menurut hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak *itsbat* nikah perkawinan anak di bawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang mengatur usia minimum pria 19 tahun dan wanita 16 tahun untuk melangsungkan pernikahan, dengan dispensasi pernikahan yang dapat diminta kepada pengadilan atau pejabat lain jika terdapat penyimpangan dari ketentuan ini. Apabila terjadi penolakan *itsbat* nikah, pernikahan tersebut belum memiliki kekuatan hukum karena belum dicatatkan di KUA atau kantor catatan sipil.
7. Tesis karya Khairil Hidayat Agani dengan judul "Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 248/Pdt.P/2021/PA. Tgt. dan

¹⁷ M Amin, "PENOLAKAN ITSBAT NIKAH PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADI LAN AGAMA MA NNA DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR 0092/Pdt. P/2018/ PA.Mna PERS PEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 6, no. 1 (2021).

Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt tentang Isbat Nikah di Bawah Umur"¹⁸. Latar belakang atau permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah adanya disparitas putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam penetapan isbat nikah di bawah umur. Permasalahan ini muncul akibat perbedaan interpretasi hakim atas Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penetapan Nomor perkara 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt., hakim menerapkan interpretasi sistematis dengan melihat norma dalam seluruh peraturan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. Sebaliknya, pada penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt., hakim menggunakan interpretasi intensif dengan mempersempit makna "*halangan*" menjadi "*larangan*" sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, serta wawancara mendalam (in-depth). Teknik analisis dilakukan secara deskriptif komparatif dan deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. lebih mencerminkan keadilan prosedural dan kepastian hukum, sedangkan penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. lebih menekankan keadilan substantif namun berimplikasi pragmatis pada legitimasi perkawinan anak tanpa izin pengadilan.

¹⁸ Khairil Hidayat Agani, ""Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 248/Pdt.P/2021/PA. Tgt. dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt tentang Isbat Nikah di Bawah Umur"" (UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, penelitian ini menempati posisi yang khas karena menggunakan dua teori hukum, yaitu hukum progresif dan *mashlahah al-mursalah*, sebagai landasan analisis utama dengan cakupan data yang lebih luas, tidak terbatas pada satu kasus atau satu wilayah. Fokus penelitian ini adalah pada penetapan *itsbat* nikah bagi pasangan di bawah umur, bukan pada dispensasi kawin seperti dalam beberapa penelitian sebelumnya.

G. Kajian Teori

1. Grand Theory : Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum "*rechtsstaat*" awalnya telah termaktub dalam penjelasan UUD 1945 pada bagian umum, Sub Bagian Sistem Pemerintahan Negara, yang menyebutkan istilah *Rechtsstaat* hingga dua kali, seperti Angka I yang menyatakan "Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*)", tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*). Namun, setelah amandemen UUD 1945, penjelasan tersebut dihapus dan kontennya yang bersifat normatif diintegrasikan ke dalam pasal-pasal, sehingga istilah *rechtsstaat* juga ditiadakan. Pada perubahan Ketiga UUD 1945 (pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001), prinsip negara hukum kemudian diakomodasi dalam pasal 1 ayat (3) dengan penggunaan istilah netral (tanpa menyebut *Rechtsstaat* atau *the Rule of Law*), yang berbunyi "Indonesia adalah Negara Hukum".¹⁹ Dampak dari ketentuan ini adalah bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan perilaku aparaturnya dan warga harus didasarkan dan sejalan dengan hukum. Selain itu, ketentuan ini bertujuan untuk

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2020). hlm. 140

mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik yang dilakukan oleh aparaturnegara maupun warga.

2. Middle Theory : Teori Tujuan Hukum

Dalam menjalankan hukum, tiga elemen penting harus selalu diperhatikan, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zwecktmassigkeit*). Akan tetapi, konflik sering muncul di antara ketiga elemen ini. Oleh karena itu, dalam praktiknya, ketiga elemen ini harus mencapai kompromi yang seimbang. Namun, Teori Radbruch tidak mengizinkan konflik antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi saat ini. Kepastian dan kemanfaatan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan dan sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum tidak hanya merupakan kepastian legalitas, melainkan kepastian yang adil. Hal yang sama berlaku untuk kemanfaatan, yang harus diukur berdasarkan keadilan dan memajukan nilai-nilai kemanusiaan.²⁰

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum tidak selalu berbentuk aturan yang tertulis atau tidak tertulis, melainkan dapat juga diwujudkan dalam bentuk perilaku atau peristiwa. Hukum terkandung dalam perilaku tersebut. Dari perilaku inilah aturan atau hukum harus ditemukan atau dieksplorasi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.²¹

3. Applied Theory

²⁰ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya Moralitas Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm. 74.

²¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. hlm. 48.

a. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif, digagas Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa hukum ada untuk manusia karena itu boleh “mengalir” dan bahkan dirombak bila diperlukan demi melindungi martabat serta kesejahteraan masyarakat.^{22 23} Orientasi ini mengalihkan titik berat penegakkan hukum dari kepastian prosedural ke pencarian keadilan substantif, mendorong aparat hukum meninggalkan *formalitas-positivisme*, menafsirkan undang-undang sebagai sarana kemaslahatan, serta berani melakukan terobosan ketika teks tak lagi memadai.²⁴ Mahfud MD menambahkan, hakim progresif bertumpu pada nurani untuk menegakkan keadilan, meski harus menyimpangi rumusan positif ketika norma tidak adil; karenanya, hukum progresif bersifat humanis, anti-formalistis, dan berorientasi keadilan.²⁵

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, teori hukum progresif digunakan peneliti untuk menguji alasan atau pertimbangan hakim dalam penetapan pengesahan perkawinan, baik pada putusan yang mengabulkan permohonan atau menolak. Dengan kerangka teori ini, peneliti akan menilai sejauh mana pertimbangan hukum para hakim tersebut mencerminkan pendekatan progresif yang mengutamakan kemanfaatan dan keadilan substantif bagi para pencari keadilan, daripada sekadar kepatuhan prosedural semata.

²² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), 154.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 17.

²⁴ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 160.

²⁵ Website : hukumonline.com MYS, “Menggali Karakter Hukum Progresif,” *Hukumonline*, 2 Desember 2013, diakses pada 27 Juli 2025

b. Mashlahah al-Mursalah

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *maslahah al-mursalah* sebagai maslâhah yang tidak disyariatkan oleh syar'i untuk mewujudkan maslâhah itu sendiri dan tidak ada bukti yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya.²⁶ Sementara itu, Muhammad Abu Zahra mengartikan *maslahah al-mursalah* sebagai segala bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i dalam menyusun hukum Islam, dan untuk itu tidak ada bukti khusus yang menunjukkan pengakuannya atau sebaliknya.²⁷

Berdasarkan definisi *maslahah al-mursalah* yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu penetapan hukum untuk hal-hal yang tidak secara langsung disebut dalam al-Quran atau al-Sunnah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Teori ini peneliti gunakan untuk menguji alasan atau pertimbangan hakim yang tertuang dalam penetapan pengesahan perkawinan baik itu yang mengabulkana atau menolak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada umumnya penelitian hukum terbagi menjadi dua jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dan yang menggabungkan keduanya yaitu penelitian hukum normatif-empiris²⁸, Penelitian ini merupakan penelitian

²⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010). hlm 123

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 424

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). hlm. 52

hukum normatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma hukum positif, doktrin hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah pasangan di bawah umur di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan analitis

a. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Objek kajian utama dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*/alasan, yaitu pertimbangan pengadilan dalam mencapai suatu keputusan.

b. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis dalam penelitian hukum digunakan apabila penelitian bertujuan untuk menelusuri pemahaman terhadap terminologi hukum, mengamati praktik hukum, dan menganalisis putusan yang dikeluarkan pengadilan. Penelitian ini mencakup kajian mengenai pengertian, asas, aturan, sistem, serta konsep-konsep hukum. Tujuan pokok analisis bahan hukum ini adalah untuk menjelaskan makna terminologi hukum dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, serta memahami implementasinya dalam praktik serta putusan hukum. Tujuan tersebut ditempuh melalui dua tahapan analisis, yaitu tahap pertama peneliti berusaha mengidentifikasi makna baru dalam aturan hukum terkait; sedangkan tahap kedua

melakukan evaluasi terhadap terminologi hukum tersebut dengan mengkaji berbagai putusan hukum yang relevan

4. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data ini adalah bahan-bahan yang mengkaji masalah yang berkaitan dengan dengan judul penelitian. Sehubungan dengan hal ini, bahan hukum penelitian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah kategori bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.²⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu:

- 1) Undang-Undang Perkawinan serta aturan pelaksanaannya
- 2) Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan pengesahan perkawinan
- 3) Salinan penetapan Pengadilan Agama di provinsi Kalimantan

Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Beberapa contoh bahan hukum sekunder meliputi teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan keputusan hakim, dokumen yang relevan dengan penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan berita daring³⁰. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, surat

²⁹ HS Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hlm. 16

³⁰ Mukti Fajar and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 157

edaran mahkamah agung, buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan atau menerangkan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia, kitab-kitab syarah, literatur yang menjelaskan pasal-pasal dalam Undang-Undang, ensiklopedia, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, dan sumber-sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga pada penelitian ini peneliti mengumpulkan salinan penetapan dari pengadilan agama di Kalimantan Selatan yang pernah menetapkan pengesahan perkawinan terhadap pasangan yang masih di bawah umur pada saat melangsungkan pernikahan tidak tercatat.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dapat diartikan sebagai proses pengorganisasian dan penataan bahan hukum ke dalam pola, kategori, dan unit dasar deskripsi sehingga tema dapat diidentifikasi dan hipotesis kerja dapat diformulasikan berdasarkan apa yang diindikasikan oleh bahan hukum tersebut.³¹

³¹ Salim and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. hlm.

Analisis bahan hukum merupakan upaya untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyusun hasil observasi serta data lainnya secara sistematis agar dapat memperdalam wawasan dan pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang dikaji, kemudian disusun menjadi temuan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Adapun data salinan penetapan yang dijadikan bahan penelitian mencakup sembilan pengadilan agama di Kalimantan Selatan, yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu penetapan yang mengabulkan dan yang menolak permohonan. Bahan hukum berupa salinan penetapan tersebut dianalisis menggunakan teori hukum progresif dan teori *mashlahah al-mursalah*.

4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dipaparkan kedalam lima bab yaitu :

- a. BAB I berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.
- b. BAB II berisi memuat tentang tinjauan teoretis yang berisikan tentang hal-hal yang terkait tentang pencatatan perkawinan menurut hukum Islam dan batas usia perkawinan baik itu menurut hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan.serta teori yang digunakan pada penelitian ini.
- c. BAB III berisi tinjauan tentang penetapan Pengadilan Agama meliputi pertimbangan hukum dari penetapan yang mengabulkan dan yang menolak.
- d. BAB IV berisi analisa terhadap isi pertimbangan hukum dalam penetapan majelis hakim atau hakim tunggal yang meliputi paparan data dan pembahasan.

- e. BAB V Penutup, yaitu bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari penulis